

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS

Oleh:

Siti Muntahanah¹⁾, Tjahjani Murdijaningsih¹⁾

Email: muntahanahsiti@gmail.com

¹⁾Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto

ABSTRACT

This research entitled "Effectiveness of Financial Management Alokasi dana Desa In Banyumas Somagede". This reseach aimed to determine how effective the financial management of the allocation of funds Somagede village in the district in conjunction with the village program.

Method in qualitative research methods and techniques are research data used is in-depth interviews, focus group discution, library research and documentation. Samples used in this study is a village employee directly in contact with the financial statements and the village fund allocation decision in District Somagede Banyumas. Prospects of this research can be used as input for the village government in financial management and allocation of village funds as material for higher level study.

Keywords: *Alokasi dana desa, effectiveness financial mangement, financial statements.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah penguasa daerah dalam hal ini gubernur, bupati, atau walikota harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah. Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, Dana ini dalam bentuk Alokasi dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi

Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan Dana yang berasal dari Alokasi dana Desa, Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana efektifitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program Desa dan tujuan Pemerintah terwujud.

2. Perumusan Masalah

Pemerintahan pedesaan adalah merupakan pemerintah yang paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa sangat dibutuhkan. Selain dari masyarakat juga dibutuhkan kepercayaan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi lagi yaitu pemerintah daerah dan pusat, karena dari pemerintahlah sebagian dana di salurkan ke desa, salah satunya adalah Alokasi Dana desa (ADD)

Sumber keuangan dari Alokasi Dana Desa adalah merupakan dana dari perimbangan daerah yang cukup signifikan jumlahnya, sehingga perlu adanya penanganan yang khusus baik dalam pengelolaan maupun pencatatannya. Dengan pengelolaan yang baik diharapkan dana yang berasal dari Alokasi dana Desa bisa menunjang program desa sehingga tujuan pemerintah tercapai. Berdasarkan perumusan permasalahan diatas permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa baik dalam bentuk anggaran maupun realisasinya
2. Bagaimana peran Dana Alokasi Dana Desa dalam program desa

TINJAUAN PUSTAKA

1. Alokasi Dana Desa

Maraknya otonomi daerah mendorong Pemerintah Desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun dari luar. Salah satu sumberdaya dari luar desa adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah dalam wujud Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang di tingkat nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

2. Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui PP. No. 24 tahun 2005, yang merupakan SAP pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih unit pemerintahan yang secara ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, adapun entitas pelaporan terdiri dari:

1. pemerintahan Pusat
2. pemerintahan Daerah
3. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Komponen laporan Keuangan

Entitas Pelaporan yang secara peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawab, harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Disamping laporan keuangan pokok tersebut diatas entitas pelaporan diperkenankan juga untuk menyajikan Laporan Kinerja keuangan dan laporan Perubahan Ekuitas.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode waktu tertentu. laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintahan

Entitas Pelaporan menyajikan Laporan Keuangan dalam satu periode pelaporan secara sistematis dan terstruktur, sebagai sarana untuk kepentingan:

1. **Akuntabilitas** untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan
2. **Manajemen** untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
3. **Transparasi** untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada *stakeholders*
4. **Keseimbangan antargenerasi** untuk memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran. (www.stie.mce.ac.id)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data diskriptif berupa bagaimana proses penyusunan pelaporana keuangan Alokasi Dana Desa dari sample yang digunakan sebagai responden penelitian. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan observasi secara langsung kepada orang-orang yang berkenaan langsung dengan proses penyusunan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Teknik pengambilan sample dengan menggunakan purposif sampling sehingga yang dijadikan responden adalah benar-benar orang yang tahu masalah pengelolaan keuangan Alokasi dana desa, untuk itu sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan keuangan dan pengambil keputusan karena beliau yang bisa memutuskan tentang penggunaan anggaran.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam(trigulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, analisis data merupakan langkah terakhir penelitian sebelum melakukan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan analisis interatif, dalam model ini tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang semuanya dilakukan dalam bentuk interaktif, dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Setelah data terkumpul dalam bentuk sajian data langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data, karena data yang didapatkan dari para interviewee ternyata begitu banyak tidak semua relevan dengan permasalahan. Setelah data direduksi langkah verifikasi dapat dilakukan. langkah-langkah ini dilakukan berulang-ulang seperti siklus dan baru dihentikan bila terjadi pengumpulan dari data yang diperoleh sebelumnya.

Validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi, tehnik ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang didapatkan. Dalam penelitian ini variasi teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan tehnik yang pengecekan dan pembandingan keabsahan data melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, .membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, menbandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Responden

Kecamatan Somagede adalah merupakan salah satu kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Banyumas yang terletak paling timur wilayah Banyumas. Kondisi geografis kecamatan Somagede meliputi luas wilayah 40,11 Km² 30 meter dengan ketinggian (dpl). Sedangkan batas wilayah kecamatan Somagede adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kalibagor
2. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kemranjen
3. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banjarnegara
4. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Banyumas

Wilayah Kecamatan Somagede terdiri dari 9 desa yang tersebar merata di wilayah Kecamatan Somagede dengan luas wilayah yang juga merata seperti terlihat pada tabel berikut;

Tabel 1
Nama Desa dan Luas Wilayah

No	Nama Kelurahan	Luas Wilayah (Km)
1.	Tanggeran	5,89
2	Sokawera	3,95
3	Somagede	3,28
4	Klinting	3,76
5	Kemawi	9,68
6	Piasa Kulon	3,05
7	Kanding	3,31
8	Somakaton	3,78
9	Plana	3,41
	Jumlah	40,11

Sumber : Monografi Kecamatan Somagede

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa luas wilayah di kecamatan Somagede terbagi rata dalam 9 desa kecuali untuk Desa Kemawi yang merupakan desa terluas di Kecamatan Somagede karena berada di daerah pegunungan. Sedangkan untuk mengetahui jarak desa dengan Kantor Camat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Nama Desa dan Jarak Desa Dengan Kantor Camat

No	Nama Kelurahan	Jarak Desa Dengan Kantor Camat (Km)
1.	Tanggeran	8
2	Sokawera	3
3	Somagede	1
4	Klinting	2
5	Kemawi	12
6	Piasa Kulon	3
7	Kanding	2
8	Somakaton	3
9	Plana	9

Sumber : Monografi Kecamatan Somagede

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa kemawi adalah merupakan desa yang paling jauh dengan kantor camat dan merupakan desa yang paling luas wilayahnya. Sedangkan sumber daya yang ada dapat dilihat dari jumlah penduduk di Kecamatan Somagede. Sedangkan perimbangan jenis kelamin dari jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Nama Desa dan Jumlah Penduduk

No	Nama Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tanggeran	2.067	2.025	4.092
2	Sokawera	2.488	2.461	4.949
3	Somagede	2.058	2.130	4.188
4	Klinting	1.153	1.146	2.299
5	Kemawi	2.429	2.472	4.901
6	Piasa Kulon	1.338	1.389	2.727
7	Kanding	1.238	1.265	2.503
8	Somakaton	1.937	1.957	3.894
9	Plana	1.371	1.385	2.756
	Jumlah	16.079	16.230	32.309

Sumber : Monografi Kecamatan Somagede

Berdasarkan dari tabel diatas jumlah penduduk Kecamatan Somagede hampir terbagi rata antara jumlah laki-laki dan perempuan dan juga hampir terbagi rata disemua wilayah kecamatan Somagede, dimana jumlah penduduk terbesar ada di Desa Sokawera dengan jumlah penduduk sebanyak 4.949 orang.

B. Alokasi Dana Desa Kecamatan Somagede

Alokasi Dana Desa adalah merupakan dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan. Mekanisme penyaluran ADD adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana pengelola Keuangan Desa (PPKD) mengajukan S kepada Kades
2. Kades menandatangani SPP kemudian diberikan kepada Bendahara Desa
3. Bendahara mengirimkan SPP kepada Camat untuk dimintakan rekomendasi pencairan di BPR-BKK
4. Dana yang cair diberikan kepada Bendahara Desa untuk dibukukan dan dicatat dalam BKU kemudian diserahkan kepada pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) disertai bukti penerimaan
5. PPKD mempertanggungjawabkan kegunaannya.

Penggunaan ADD diperuntukkan pengeluaran penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu belanja rutin pemerintah desa, alokasi BPD maksimal 30% dari ADD yang diterima. Sedangkan yang 70% untuk pengeluaran pemberdayaan masyarakat yaitu perbaikan sarana publik atau pembangunan fisik.

ADD di kecamatan Somagede untuk 3 tahun terakhir mendapatkan jumlah yang sama untuk masing-masing desa. Kecamatan Somagede dalam tahun berjalan dalam hal ini tahun 2013 memperoleh ADD dengan perimbangan sebagai berikut:

Tabel 4
Nama Desa dan Jumlah Perimbangan ADD

No	Nama Kelurahan	Dana Perimbangan	Pajak Daerah	Restribusi Daerah	Jumlah
1.	Tanggeran	83.879.078	5.438.090	1.249.865	90.567.033
2	Sokawera	93.256.881	5.393.345	1.300.012	99.950.238
3	Somagede	80.105.052	5.333.183	1.297.149	86.735.389
4	Klinting	82.637.772	5.285.247	1.268.177	89.191.196
5	Kemawi	96.567.763	5.645.237	1.313.117	103.526.117
6	Piasa Kulon	70.837.782	5.280.373	1.270.098	77.388.253
7	Kanding	70.637.396	5.276.393	1.252.970	77.166.759
8	Somakaton	75.378.931	5.348.445	1.265.600	81.992.976
9	Plana	74.614.725	5.294.538	1.262.875	81.172.138
	Jumlah	727.915.380	43.294.856	11.479.863	787.690.099

Sumber : Kecamatan Somagede

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Somagede menerima dana ADD dari pemerintah dengan jumlah yang cukup signifikan setiap tahunnya dari pemerintah yang pemanfaatanya diperuntukkan untuk keperluan masyarakat.

C. Pelaporan ADD Kecamatan Somagede

Pelaporan ADD diperlukan dalam rangka pengendalian dan mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Jenis laporan ADD meliputi:

a. Laporan Berkala

Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, belanja publik ADD dan belanja transfer ADD

b. Laporan Akhir pelaksanaan

Laporan akhir pelaksanaan dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, daya serap swadaya masyarakat, tenaga kerja yang diserap dalam proyek ADD, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.

Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu Tim Pelaksana tingkat desa diketahui oleh kepala desa ke Tim Pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Selanjutnya tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq tim fasilitas tingkat kabupaten. Sedangkan dalam pelaksanaan dan pelaporan ADD dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati, Inspektorat dan Camat.

Di kecamatan somagede pelaporan keuangan alokasi dana desa pada masing-masing desa sudah mencapai pada tahap II kecuali untuk desa plana dan kemawi baru untuk tahap I, sedangkan untuk pengawasan ADD di kecamatan somagede desa langsung dengan inspektorat untuk tingkatkecamatan hanya sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan ADD agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

KESIMPULAN

ADD adalah merupakan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan kepentingan masyarakat dengan perimbangan penggunaan 30% untuk operasional dan 70% untuk pembangunan fisik. Dalam pelaksanaan ADD dibutuhkan pengelolaan yang baik, dalam hal ini akan terekam dalam pelaporan keuangan yang diharapkan dapat menunjang dari program-program desa. Pelaporan keuangan disusun secara bertahap disesuaikan dengan tahapan pencairan dimana pelaporan berupa realisasi dari dana yang diterima.

Kecamatan Somagede sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ke tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, dari 9 desa yang menerima ADD, 7 desa sudah pada pembuatan pelaporan tahap II dalam rangka pencairan tahap III. Sedangkan untuk pengawasan Kecamatan Somagede hanya sebatas sebagai fasilitator tetapi tanggungjawab sepenuhnya ada di desa langsung lewat inspektorat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakrie, Aburizal, *Good Corporate Governance: Sudut Pandang Pengusaha, YPMMI & Sinergi Communication*, Jakarta, 2002.
- Bank, World, *Corporate Governance Country Assessment : Republic of Indonesia*, Jakarta, 2005.
- Corporate Governance dan Etika Korporasi*, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Badan Pembina BUMN, 1999.
- Daniri Mas Ahmad, *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. Ray Indonesia, Jakarta, 2005.
- Danu Wisakti, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*, Magister Ilmu Administrasi Negara, UNDIP, 2008.
- Givoly, D., and D. Palmon (1982): *Timeliness of Annual Earnings Announcements: Some Empirical Evidence*, *The Accounting Review*, 57(3), 486508.
- Hogan, C. E., Z. Rezaee, J. Riley, and U. K. Velury (2008): *Financial Statement Fraud: Insights from the Academic Literature*, *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 27(2), 231252.
- Johnson, L. E., S. P. Davies, and R. J. Freeman (2002): *The effect of seasonal variations in auditor workload on local government audit fees and audit delay*, *Journal of Accounting and Public Policy*, 21(4-5), 395422.
- Kaen, Fred. R, *A Blueprint for Corporate Governance: Stregy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value*, AMACOM, USA. 2003.
- Moeljono, Djokosantoso, *Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate Governance*, Elex-Gramedia, Jakarta, 2005.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sutoro Eko, Membangun Good Governance Di Desa, Institute for Research and Empowerment, Yogyakarta, 2003.

Tjahjani Murdijaningsih, Model Diteksi Atas Kecurangan Laporan Keuangan Berbasis Sarbanes Oxley Untuk Menunjang Good Corporate Governance, Hibah Bersaing. Dikti, 2012

www.stie.mce.ac.id